



YAYASAN ABDUL WAHID AL-JAUHARI
SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0004219.AH.01.04.Tahun 2017 Tanggal 03 Maret 2017

**TK ISLAM TERPADU
"ABDUL WAHID AL-JAUHARI"**

NSS:00.2.05.24.04.046 NPSN : 69991181 STATUS: TERAKREDITASI
Alamat: Jalan Gumuk Watu No.7 Karang Semanding Kec. Balung Kab. Jember 68161
HP/WA : 085258823748E-mail: abdulwahidaljauhari@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA TK ISLAM TERPADU ABDUL WAHID AL-JAUHARI
NOMOR : 019/TKIT.ABWA/AL-JAUHARI/I/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
TK ISLAM TERPADU ABDUL WAHID AL-JAUHARI**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan TK Islam Terpadu Abdul Wahid Al-Jauhari tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Islam Terpadu Abdul Wahid Al-Jauhari

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. Keputusan Rapat Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK Islam Terpadu Abdul Wahid Al-Jauhari

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Islam Terpadu Abdul Wahid Al-Jauhari, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Islam Terpadu Abdul Wahid Al-Jauhari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Islam Terpadu Abdul Wahid Al-Jauhari ini.
- KEDUA** : TPPK TK Islam Terpadu Abdul Wahid Al-Jauhari mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Islam Terpadu Abdul Wahid Al-Jauhari
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Islam Terpadu Abdul Wahid Al-Jauhari memiliki fungsi sebagai berikut:
- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindak lanjut laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Islam Terpadu Abdul Wahid Al-Jauhari memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Islam Terpadu Abdul Wahid Al-Jauhari bertanggung jawab kepada Kepala TK Islam Terpadu Abdul Wahid Al-Jauhari

KEENAM : Koordinator TPPK TK Islam Terpadu Abdul Wahid Al-Jauhari menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Islam Terpadu Abdul Wahid Al-Jauhari dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

KETUJUH : Keputusan Kepala TK Islam Terpadu Abdul Wahid Al-Jauhari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember

pada tanggal 25 Januari 2024



Kepala TK Islam Terpadu Abdul
Wahid Al-Jauhari

[Handwritten signature]

STI ROKAYAH, S.Pd.I

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Rofiatun Hasanah	Pendidik	Koordinator
2.	Sokheh	Komite Sekolah	Anggota
3.	Rizky Septi Maulana Habibie,S.Pd	Pendidik	Anggota
4.	Muafatur Rodiah	Perwakilan Orang Tua	Anggota
5.	Siti Maimunatuz Zahro	Tenaga Administrasi	Anggota